KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI PERTATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

NOMOR SOP	**W.20 - 336 .OT.02.02 Tahun 2026**
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **EEM NURMANAH** **NIP 196906071992032001**

NAMA SOP : Verifikasi Admin

DASAR HUKUM :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
7. Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum Nomor: PHN-HN.04.03-230 Tahun 2026

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.Menguasai regulasi bantuan hukum (UU No. 16 Tahun 2011) dan administrasi pemerintahan secara komprehensif
2.Memiliki kemampuan koordinasi linier antara instansi pusat (BPHN), instansi vertikal, dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH/PBH)
3.Memiliki pemahaman teknis mengenai standar layanan bantuan hukum (Starla Bankum)
4.Mampu melakukan evaluasi kinerja, pengawasan, serta penilaian objektivitas dokumen hukum
5.Mahir dan menguasai pengoperasian sistem berbasis elektronik
6.Memiliki ketelitian tinggi (high attention to detail) untuk memeriksa validitas dokumen administrasi

KETERKAITAN:

1.SOP Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum Pada Aplikasi Sidbankum
2.SOP Mekanisme Pencairan Berkas PPK & Bendahara

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1.Komputer / Laptop;
2.Printer dan Scanner;
3.Kamera atau Perangkat Dokumentasi;
4.Jaringan Internet yang Stabil.
5.ATK

PERINGATAN :

1.Jika tidak diproses sesuai batas waktu berlaku panwasda dapat menolak/membatalkan permohonan
2.Jika dokumen yang dilampirkan tidak valid admin verifikator dapat membetalkan permohonan

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Seluruh data dukung permohonan disimpan secara sistematis sebagai data elektronik pada basis data aplikasi Sidbankum serta dokumen fisik disimpan sebagai arsip manual

VERIFIKASI ADMIN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PBH	PANWASDA (KANWIL)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Login ke sistem SIDBANKUM menggunakan akun KV		Mulai	Akun KV Sistem Sidbankum Aktif	1 hari kerja	Publikasi Informasi Pagu di Sistem	Diikuti oleh seluruh PBH terakreditasi
2	Verifikasi Permohonan Pelaksanaan Bantuan Hukum (tahap 1)			Sesuai juklak Nomor: PHN-HN.04.03-230 Tahun 2026 BAB IV Nomor 2 huruf a dan b	Maksimal 5 hari kerja	Berkas Dokumen Permohonan Awal	Pengganti SKTM berupa dokumen sebagai penerima program bantuan untuk orang miskin dari pemerintah dapat di verifikasi keaktifannya pada websita DTSEN Dinas Sosial (misalnya: Kartu KIS/BPJS, Jamsostes, Raskind sb)
3	Perbaikan Data Permohonan oleh OBH (Kondisi Tolak)			Catatan alasan penolakan, Dokumen revisi/perbaikan	Maksimal 3 Hari Kerja	Berkas permohonan hasil revisi terunggah di sistem	Jika OBH melewati batas waktu 3 hari kerja, permohonan akan ditolak otomatis oleh sistem.
4	Verifikasi Permohonan Pelaksanaan Bantuan Hukum (tahap 1) disetujui			Catatan alasan penolakan, Dokumen revisi/perbaikan	Maksimal 3 Hari Kerja	Berkas permohonan hasil revisi terunggah di sistem	Jika OBH melewati batas waktu 3 hari kerja, permohonan akan ditolak otomatis oleh sistem.
5	Verifikasi Permohonan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum (tahap 2)			Sesuai juklak Nomor: PHN-HN.04.03-230 Tahun 2026 BAB IV Nomor 2 huruf a dan b	Maksimal 5 Hari Kerja	Persetujuan pagu anggaran pencairan di sistem	
6	PBH melengkapi/memperbaiki dokumen (jika ada)			Notifikasi Kekurangan Berkas, Dokumen Revisi / Perbaikan.	Maksimal 5 hari kerja	Dokumen Perbaikan Terunggah di Sistem	